



**PUTUSAN**  
**NO. 159/PID.B/2014/PN.Pbl**

Indonesia

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KAMIL Bin NIWARTO ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn Wangkit RT.01, RW. 10 Desa Patalan  
Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni s/d tanggal 29 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 8 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2014 s/d 27 Agustus 2014 ;
4. Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 20 September 2014 s/d tanggal 18 November 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMIL Bin NIWARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau, dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Nur Selfi ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun No. Pol N-6280-QJ, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali dan memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa Kamil Bin Niwanto, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, sekitar pukul 18.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Jl. Dr. Sutomo (depan Apollo) kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" yang kejadiannya sebagai berikut :



- Pada waktu itu sekitar pukul 18.00 Wib. saksi Nur Selfi diboncengkan oleh suaminya sambil membawa tas dompet warna hijau yang ditaruh di tengah ;
- Ketika sampai di simpang empat Flora kota Probolinggo yang sebelumnya telah dibuntuti oleh terdakwa Kamil yang dibonceng oleh saksi Misnoto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun No. Pol N-6280-QJ, hingga sampai di Jl. Dr. Sutomo (depan Apollo) kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa setelah merasa situasinya memungkinkan saksi Misnoto memepet motor korban dan terdakwa Kamil langsung mengambil tas milik korban yang berisi uang Rp.100.000,- lalu menyuruh saksi Misnoto untuk melajukan motornya ;
- Karena istrinya menjadi korban, selanjutnya oleh suami korban dikejar hingga sampai di depan Apollo, motor yang dikendarai Misnoto dan terdakwa terkejar dan ketika dekat, knalpot motornya ditendang hingga mereka terjatuh dan terdakwa berhasil ditangkap oleh massa serta petugas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi ANDRIK DWI PRASETYO, SH menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, sekitar pukul 18.30 Wib sedang melakukan piket Patroli bersama saksi Suwadi, SH di Jl. Dr. Sutomo kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat ada kerumunan masa dan setelah didekati saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian (jambret) yang salah satu pelakunya tertangkap ;
  - Bahwa terdakwa Kamil pada saat itu berhasil ditangkap oleh saksi Abdul Salam (suami korban), sedangkan temannya





(Misnoto) berhasil melarikan diri namun tidak lama kemudian diserahkan oleh masa ;

- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah sebuah dompet warna hijau yang berisi uang sebesar Rp.100.000,- ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang berperan menyetir motor adalah saksi Misnoto, sedangkan yang bertugas mengambil dompet adalah terdakwa sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

- Saksi ABDUL SALAM, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, sekitar pukul 18.30 Wib sedang berboncengan motor bersama istrinya melintas di Jl. Dr. sutomo (depan Apollo) kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo.
- Bahwa saksi bermaksud untuk membeli pakaian anak, namun tidak jadi karena tidak ada yang cocok sehingga mencari ditempat lain.
- Bahwa pada saat itu saksi diikuti oleh 2 orang pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun, yang seperti mau nyalip dari kiri dan kanan.
- Bahwa ketika sampai di Plaza Timur bakso Solo, tiba-tiba motor saksi dipepet dan dompet warna hijau berisi uang Rp.100.000,- milik istrinya diambil oleh pelaku yang dibonceng lalu melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya pelaku dikejar hingga didepan Apollo dan ketika belok mereka terjatuh dan pada saat hendak berdiri, knalpot sepeda motor terdakwa ditendang sehingga mereka terjatuh dan ditangkap oleh warga bersama petugas,
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.100.000,-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

- Saksi NUR SELFI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, sekitar pukul 18.30 Wib telah kehilangan dompet warna hijau yang berisi uang sebesar Rp.100.000,- ;



- Pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh suaminya melintas di Jl. Dr. Sutomo (depan Apollo) kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo.
- Bahwa saksi dan suaminya bermaksud untuk membeli pakaian anak, akan tetapi tidak jadi ;
- Bahwa pada saat melintas disimpang empat Flora, saksi diikuti oleh 2 orang pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun, ketika sampai di Plaza Timur bakso Solo, tiba-tiba dompet saksi diambil oleh pelaku yang dibonceng motor Vixion tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pelaku dikejar oleh suami dan ketika belok terdakwa dan temannya terjatuh dari motor, ketika hendak bangun lalu Knalpot motor pelaku ditendang oleh suami saksi sehingga sehingga berhasil ditangkap oleh warga kemudian datang petugas ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.100.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut .:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, sekitar pukul 18.30 Wib telah melakukan pencurian 1 buah dompet warna hijau milik orang lain di Jl. Dr. Sutomo (depan Apollo) kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa mengambil dompet milik korban bersama-sama dengan saksi Misnoto.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Misnoto yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun No. Pol N-6280-QJ.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah ketika melihat ada seorang perempuan yang dibonceng menaruh dompetnya ditengah, selanjutnya diikuti oleh saksi Misnoto dengan mengendarai motor hingga dilokasi kejadian motor korban dipepet dan terdakwa disuruh untuk mengambil dompet korban.



- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah saksi Misnoto yang rencananya hasil dari menjambret tersebut akan digunakan untuk membeli rokok dan bensin
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dikuatkan pula dengan adanya barang bukti didepan persidangan, maka di temukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, sekitar pukul 18.30 Wib telah melakukan pencurian 1 buah dompet warna hijau milik orang lain di Jl. Dr. Sutomo (depan Apollo) kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, awalnya Misnoto dan Terdakwa berjalan-jalan menggunakan sepeda motor milik keponakannya Misnoto, lalu saat akan pulang Terdakwa bersama Misnoto melihat saksi korban abdul salam dan istrinya Nur Selfi sedang sementara naik motor dan membawa dompet warna hijau;
- Bahwa benar setelah dilihat oleh Terdakwa lalu mereka membuntuti saksi korban dan memepet kendaraan ke kendaraan saksi korban kemudian dompet saksi Nur Selfie diambil sehingga dikejar oleh saksi Abdul Salam, lalu knalpot motor Terdakwa ditendang oleh saksi Abdul Salam sehingga mengakibatkan sepeda motor Terdakwa terpleset dan jatuh ;
- Bahwa benar setelah jatuh Terdakwa di tangkap oleh masa, dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar yang mengambil dompet saksi Nur Selfie adalah Terdakwa sedangkan yang membawa sepeda motor adalah Misnoto ;
- Bahwa akibat penjangbretan tersebut saksi menderita kehilangan satu buah dompet berisi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;





Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan disimpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yaitu supaya Terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan segenap unsur dan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa penuntut Umum yaitumelanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadapnya, Terdakwa dapat memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yakni KAMIL Bin NIWARTO, identitas dan jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal Terdakwasaat peristiwa tersebut terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum dalam perkara ini dan Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, oleh karenanya maka Menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat



jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, sekitar pukul 18.30 Wib telah melakukan pencurian 1 buah dompet warna hijau milik orang lain di Jl. Dr. Sutomo (depan Apollo) kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, Terdakwa yang saat itu diboncengi oleh temannya yakni Misnoto dengan mengendarai sepeda motor dan saat setelah melihat saksi Abdul Salam bersama dengan istrinya mengendarai sepeda motor dengan membawa dompet warna wijau yang mana dompet tersebut dipegang oleh saksi Nur Selfie dan setelah melihat posisi dompet tersebut, Terdakwa yang saat itu diboncengi oleh Misnoto langsung membuntuti dan memepet saksi korban lalu Terdakwa langsung mengambil dompet warna hijau tersebut dengan cara menjambret dompet tersebut dan langsung dibawa kabur oleh Terdakwa, namun sebelum berhasil kabur Terdakwa dan Misnoto terpeleset dan jatuh oleh karena sepeda motornya ditendang oleh saksi korban Abdul Salam ;

Menimbang, bahwa dengan melihat uraian-uraian diatas jelas ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil tas milik dari saksi Abdul Salam dan saksi Nur Selfie yang berisi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur memiliki barang dengan melawan hukum adalah memiliki sesuatu barang untuk dapat ditempatkan dibawah kekuasaannya dengan cara tanpa hak atau tanpa ijin ;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian serta diakui pula oleh Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa dengan cara mengambil dompet milik saksi Nur Selfie yang saat itu sedang di Pegang oleh saksi Nur Selfie adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa bersama temannya Misnoto dan dari cara Terdakwa mengambil tas tersebut adalah jelas terlihat niat Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum karena tanpa seijin dari saksi Abdul Salam dan istrinya dan dengan paksaan yakni merampas dompet tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas ternyata bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya Misnoto, dimana Misnoto selaku pengendara sepeda motor dan Terdakwa yang bagian mengambil barang milik korban, dengan cara membuntuti korban lalu memepet sepeda motor saksi korban Abdul Salam bersama istrinya, karena tidaklah mungkin bisa dilakukan pencurian dari atas kendaraan tanpa adanya Terdakwa yang berada dibagian belakang kendaraan motor, sehingga jelas peranan dari Terdakwa dan Misnoto ;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan segenap tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukannya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan dijatuhinya hukuman terhadap diri Terdakwa oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan patut dihukum, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan diri Terdakwa yakni :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;


#### M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **KAMIL bin NIWARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah dompet warna hijau dan uang tunai Rp.100.000,- dikembalikan kepada saksi korban NUR SELF1, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;




Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, oleh kami ACEP SOPIAN SAURI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, S.H.MH. dan I.G.N.A. ARYANTA EW, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi hakim anggota dengan dibantu oleh BUDI SISWANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh SYAIFUL ANAM, S.H. M.Hum, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, serta dihadapan Terdakwa;


HAKIM ANGGOTA

  
FLORENCE KATERINA, S.H., M.H  
I.G.N.A. ARYANTA EW, S.H

KETUA MAJELIS

  
ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

  
BUDI SISWANTO, S.H